



## BUPATI KUDUS

### PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 821 / 14 / 2020

#### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 5 September 2019 Nomor B-2937/KASN/9/2019 perihal Pembatalan Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Kudus ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 November 2019 Nomor 821/6268/OTDA perihal Persetujuan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 November 2019 Nomor 821/6390/OTDA perihal Persetujuan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus ;
4. Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 24 Januari 2020 Nomor B-290/KASN/01/2020 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- Menimbang : a. dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang lowong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi ;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- c. berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa panitia seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dipilih dan diangkat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;
  - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) ;



9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30) ;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :






KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

- a. menjadi narasumber metode pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi;
- c. merumuskan persyaratan jabatan yang akan diisi;
- d. merumuskan ruang lingkup dan tahapan seleksi;
- e. menyusun materi seleksi sesuai dengan jabatan yang akan diisi;
- f. melaksanakan tahapan seleksi secara terbuka dan kompetitif;
- g. mengumumkan dan melaksanakan pendaftaran seleksi;
- h. melaksanakan seleksi administrasi dan rekam jejak calon pejabat pimpinan tinggi pratama;
- i. melaksanakan tes assesmen / uji kompetensi dengan dibantu oleh lembaga assesmen / assesor yang bersertifikat;
- j. melaksanakan paparan dan wawancara tentang visi, misi dan rencana kerja calon pejabat pimpinan tinggi pratama;
- k. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi;
- l. menyampaikan hasil dari setiap tahapan seleksi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- m. melakukan penilaian dan merekomendasikan 3 (tiga) orang calon dari peserta seleksi untuk masing-masing jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dapat membentuk Sekretariat Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berakhir sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang calon dari peserta seleksi pada masing-masing Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kudus yang akan diisi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKTA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DAERAH	
4	SEKRETARIS/KEPALA PANGKAL	
5	BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 31 Januari 2020

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

  
HARTOPO

TEMBUSAN :






1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Inspektur Kabupaten Kudus;
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus;
8. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
9. Anggota Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 31 Januari 2020  
Nomor : 821 / 14 / 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, ST, MT	19690721 199703 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus	Ketua merangkap Anggota	Pejabat internal
2.	MAS'UT, SH, M.Hum	19640520 198903 1 018	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus	Sekretaris merangkap Anggota	Pejabat internal
3.	Dr. H. SUPARNYO, SH, MS	-	Rektor Universitas Muria Kudus	Anggota	Pejabat eksternal (Akademisi)
4.	Dr. MAMIK INDARYANI, Dra, MS	-	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus	Anggota	Pejabat eksternal (Akademisi)
5.	Dr. HIDAYATULLAH, SH, M.Hum	-	Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus	Anggota	Pejabat eksternal (Akademisi)

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DAERAH	
4	SEKRETAR DAERAH	
5	BAG. HUKUM	



HARTOPO